



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diwajibkan bagi setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan sesudah memangku jabatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
  - b. bahwa pengelolaan administrasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Peraturan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, selanjutnya disingkat P2UPD adalah pegawai yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat Wajib LHKPN adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang

- memiliki kewajiban mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Pejabat adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai Wajib LHPKN berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai Wajib LHPKN berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
  12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
  14. e-LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi yang berbasis web (*web based*) dengan alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.
  15. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Wajib LHKPN.
  16. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengelolaan administrasi LHKPN dan berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKPN, termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan dan surat kuasa mengumumkan harta kekayaan, dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

- (2) Penyampaian LHKPN, termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan dan surat kuasa mengumumkan harta kekayaan, bertujuan untuk membangun integritas pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bersih dan berwibawa.

BAB III  
WAJIB LAPOR LHKPN  
Pasal 3

Pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi;
- d. Pejabat pada Jabatan Administrator;
- e. Pejabat pada Jabatan Pengawas;
- f. Direktur RSUD;
- g. Auditor;
- h. P2UPD;
- i. PPKom;
- j. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyampaikan LHKPNnya kepada KPK pada saat:
  - a. Pertama kali menjabat dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan ini;
  - b. Selama menjabat dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan ini;
  - c. Pengangkatan kembali sebagai pejabat dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan ini;
  - d. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun dari jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN berdasarkan Peraturan Bupati ini.



- (3) Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN untuk menyampaikan LHKPNnya setelah mendapatkan akun *e-filing*.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan akun *e-filing* adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib LHKPN mengisi formulir permohonan aktivasi *e-filing* yang dapat diunduh pada laman <https://elhkpn.kpk.go.id>
  - b. Tim Pengelola LHKPN kemudian mengecek ketersediaan data Wajib LHKPN pada aplikasi e-LHKPN. Jika belum terdaftar, maka Tim Pengelola LHKPN dapat menambahkan data dan membuat akun *e-Filing* Wajib LHKPN. Jika Wajib LHKPN sudah pernah terdaftar tetapi statusnya belum *Online*, maka Tim Pengelola LHKPN dapat melakukan aktivasi akun *e-Filing* Wajib LHKPN.
  - c. Wajib LHKPN akan menerima *email* aktivasi yang berisi *Username* dan *Password*. Wajib LHKPN harus membuka tautan yang ada di *email* tersebut untuk mengaktifkan akun.
  - d. Wajib LHKPN akan diarahkan ke aplikasi e-LHKPN untuk melakukan *log in* menggunakan *username* dan *password* yang tercantum dalam *email* aktivasi.
  - e. Wajib LHKPN wajib mengganti *Password* yang diberikan melalui *email* menjadi *Password* sesuai yang diinginkan oleh Wajib LHKPN.
  - f. Wajib LHKPN melakukan pengisian LHKPN dengan memilih tombol *e-Filing* pada aplikasi e-LHKPN.
- (3) Formulir permohonan aktivasi yang telah diisi oleh Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Formulir dan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan:

- a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPK;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengelola LHKPN; dan
  - c. 1 (satu) rangkap disimpan oleh Wajib LHKPN.
- (5) Tim Pengelola LHKPN menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPK.

#### Pasal 6

Penyampaian LHKPN dapat diserahkan langsung oleh Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib LHKPN menyampaikan formulir LHKPN secara langsung kepada KPK, fotocopy tanda terima dari KPK wajib disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada Bupati tentang hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian LHKPN.

### BAB V

#### TIM PENGELOLA LHKPN

#### Pasal 8

- (1) Tim Pengelola LHKPN berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Struktur Organisasi Tim Pengelola LHKPN terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Pembina;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Admin Instansi;
  - f. Admin Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. berkoordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN bagi Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- b. menerima *user id* dari KPK untuk pengelolaan data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- c. melaksanakan pemutakhiran data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan menyampaikan hasilnya kepada KPK.

- d. menyampaikan Formulir LHKPN yang diisi Wajib LHKPN kepada KPK.
- e. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau Wajib LHKPN.
- f. menyampaikan tanda terima LHKPN dari KPK kepada Wajib LHKPN.
- g. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK.
- i. melaksanakan rekonsiliasi data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPK.
- j. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyampaian LHKPN terhadap Wajib LHKPN dan unit pengelola LHKPN pada tiap-tiap instansi/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi LHKPN kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI

### Pasal 10

Inspektorat Kabupaten Pemalang melakukan fungsi pengawasan atas kepatuhan Wajib Laport LHKPN.

### Pasal 11

Pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN untuk pertama kali, harus menyampaikan LHKPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

### Pasal 12

Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya dikenakan sanksi pelanggaran disiplin PNS dan/atau penundaan atau pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI PEMALANG

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Desember 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006